



733 th 86
PB

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 733 TAHUN 1986

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN PENINGKATAN
JALAN JURUSAN SUGIO-TLANAK PROYEK BANTUAN
PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1986/1987-
BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONE-
SIA NOMOR 6 TAHUN 1984 KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II LAMONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN,

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan jalan, maka pekerjaan peningkatan jalan jurusan Sugio-Tlanak perlu - mendapat perhatian dan peningkatan agar pelaksanaan pekerjaan jalan dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan ;
 2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pe-kerjaan peningkatan jalan jurusan Sugio-Tlanak Proyek Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten Tahun 1986/1987 berdasar Instruk-si Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan, agar dapat dilaksanakan sesuai - dengan waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk - Pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Dae-rah ; -

- MENGINGAT :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984 ;

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal: 6 September 1986 Nomor: 621/831/422.33/1986

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pelaksana Proyek peningkatan Jalan Jurusan Sugio-Tlanak Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten Tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan bestek serta petunjuk - petunjuk Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Pemimpin Proyek Peningkatan Jalan Jurusan Sugio-Tlanak tersebut bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN di Lamongan.

Tanggal : 8 - Okt. 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN.

DRS. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Lamongan.
7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan.
8. Sdr. Kepala DPUP Seksi Bina Marga Lamongan.
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Dati II Lamongan.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Dati II Lamongan.
11. Sdr. Ketua/Anggota BPD Proyek Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1986/1987 Kabupaten Dati II Lamongan.
12. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1986/1987 Kabupaten Dati II Lamongan.
13. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 733 TAHUN 1986
TANGGAL : 28/10/1986

NO.	NAMA PROYEK	NAMA PELAKSANA	JABATAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Peningkatan Jalan Turusan Sugio - Tlanek.	S A D I G . TS NIP. 510041616	Pjs. Kasi Jembatan dan Saluran.	Rp. 91.228.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

8/86
10
DRS. MOH. SAFIT I ASARI
NIP. 010052819.-